



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | TUTIK USWATUN HASANAH, S.Ag. ALIAS B. |
| | | US BINTI ALM. SALEHUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50 Tahun /4 Januari 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Donosuko, RT. 6, RW. 1, Desa Klabang,
Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nurul Jamal Habaib., S.H. dan Fathor., S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Abu Nawas Internasional Law Firm, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 511, Bondowoso, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 11 Oktober 2024, dengan register Nomor: 69/REG/130/Pid.B/SKH/10/2024/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTIK USWATUN HASANAH, S.Ag. Alias B. US Binti Alm. SALEHUDIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUTIK USWATUN HASANAH, S.Ag. Alias B. US Binti Alm. SALEHUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1200495663 An. Eddy Maxie Overee.

Dikembalikan kepada saksi Eddy Maxie Overee

- 1 (satu) Bendel rekening koran Bukti transfer kepada An. Tutik Uswatun Hasanah.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw, Tanggal 10 Oktober 2020.
- 2 (dua) Bendel Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2.
- 1 (satu) Lembar Kutipan Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-143/KUA.13.06.14/Pw.01/07/2024, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) Bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening : 620101002921535 An. Tutik Uswatun Hasanah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) atau memberikan putusan kepada terdakwa putusan yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam nota pembelaan/pledoi yang telah disampaikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74/Eoh.2/BONDO/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 hingga hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2023, bertempat di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 saksi korban Eddy Maxie Overee menikah dengan terdakwa Tutik Uswatun Hasanah S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin secara sah sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 096/18/IX/2011 tanggal 29 September 2011, selanjutnya selama pernikahan saksi korban Eddy Maxie Overee bersama terdakwa tinggal di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Bahwa selama pernikahan antara saksi korban dan terdakwa tidak dikaruniai anak, namun terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa kemudian, pada tahun 2015 saksi korban Eddy Maxie Overee bekerja di bidang kontruksi di negara Malaysia dan setiap tahunnya saksi korban Eddy Maxie Overee pulang ke Indonesia dan menemui terdakwa yang merupakanistrinya.
- Bahwa pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan dari saksi korban Eddy Maxie Overee, terdakwa telah menggugat cerai saksi korban di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso dengan terbitnya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Bahwa saksi korban Eddy Maxie Overee tidak pernah diberitahu oleh terdakwa terkait adanya Akta Cerai tersebut, sehingga saksi korban Eddy Maxie Overee masih pulang ke rumah terdakwa dan masih berhubungan layaknya suami istri yang sah.

- Bahwa sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan November tahun 2022 saksi korban Eddy Maxie Overee masih memberikan nafkah kepada terdakwa atas permintaan dan bujuk rayu dari terdakwa dikarenakan saksi korban masih tidak mengetahui mengenai Akta Cerai tersebut dan masih menganggap terdakwa masih sebagai istrinya, dengan cara terdakwa meminta uang untuk membangun rumah milik terdakwa dan saksi korban Eddy Maxie Overee mengirim sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli perabotan rumah dan biaya pembangunan rumah dengan total keuangan sebesar Rp. 568.800.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang saksi korban kirim dari rekening Bank BCA dengan Nomor rek. 1200495663 An. Eddy Maxie Overee ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rek. 620101002921535 An. Tutik Uswatun dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	20/11/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2,500,000,-
2	25/11/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 500,000,-
TOTAL NOVEMBER 2020			Rp.3.000.000,-
1	07/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.100.000,-
2	08/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
3	14/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
4	18/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
5	21/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 500,000,-
6	28/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
7	28/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
8	29/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
9	30/12/2020	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
TOTAL DESEMBER 2020			Rp. 17.100.000,-
TOTAL 2020			Rp. 20.100.000,-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	04/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
2	05/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.500.000,-
3	11/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
4	15/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
5	18/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
6	22/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
7	26/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
8	29/01/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
TOTAL JANUARI 2021			Rp. 18.500.000,-
1	01/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
2	01/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 500.000,-
3	04/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
4	08/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
5	08/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
6	17/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
7	22/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
8	24/02/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL FEBRUARI 2021			Rp. 13.500.000,-
1	02/03/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
2	04/03/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.300.000,-
3	19/03/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 7.000.000,-
4	24/03/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
TOTAL MARET 2021			Rp. 12.300.000,-
1	06/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
2	20/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
3	22/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
4	26/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 7.000.000,-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	27/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
6	30/04/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL APRIL 2021			Rp. 26.000.000,-
1	03/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
2	03/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 8.500.000,-
3	10/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
4	17/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
5	17/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 8.500.000,-
6	25/05/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL MEI 2021			Rp. 23.500.000,-
1	04/06/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
2	07/06/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.500.000,-
3	09/06/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
4	21/06/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
5	22/06/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 500.000,-
TOTAL JUNI 2021			Rp. 11.000.000,-
1	13/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
2	14/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.500.000,-
3	19/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
4	21/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 14.000.000,-
5	21/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 8.000.000,-
6	23/07/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.500.000,-
TOTAL JULI 2021			Rp. 36.000.000,-
1	03/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
2	06/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
3	09/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
4	13/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
5	16/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK	Rp. 1.000.000,-

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		USWATUN HASANAH	
6	16/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
7	23/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.500.000,-
8	24/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
9	30/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 15.000.000,-
10	30/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
11	31/08/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
TOTAL AGUSTUS 2021			Rp. 44.000.000,-
1	03/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
2	06/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 5.000.000,-
3	09/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 2.000.000,-
4	10/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 1.500.000,-
5	14/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 5.000.000,-
6	17/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 5.000.000,-
7	22/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 4.000.000,-
8	27/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 1.500.000,-
9	27/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 10.000.000,-
10	28/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 2.500.000,-
11	30/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 5.000.000,-
12	30/09/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUS HASANAH	Rp. 3.000.000,-
TOTAL SEPTEMBER 2021			Rp. 48.500.000,-
1	11/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
2	18/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.500.000,-
3	18/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 7.000.000,-
4	25/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.500.000,-
5	26/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 10.900.000,-
6	29/10/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 17.500.000,-
TOTAL OKTOBER 2021			Rp. 49.400.000,-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	02/11/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 16.000.000,-
2	10/11/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
3	23/11/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 14.500.000,-
TOTAL NOVEMBER 2021			Rp. 34.500.000,-
1	01/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
2	8/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
3	13/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
4	14/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.500.000,-
5	16/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
6	20/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
7	20/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
8	27/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 10.000.000,-
9	29/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
10	31/12/2021	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL DESEMBER 2021			Rp. 26.500.000,-
TOTAL 2021			Rp. 343.700.000,-

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	04/01/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
2	10/01/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
TOTAL JANUARI 2022			Rp. 3.500.000,-
1	25/02/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.700.000,-
TOTAL FEBRUARI 2022			Rp. 3.700.000,-
1	25/04/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL APRIL 2022			Rp. 1.000.000,-
1	09/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 6.000.000,-
2	09/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
3	16/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
4	19/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.000.000,-
5	20/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK	Rp. 3.000.000,-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USWATUN HASANAH			
6	20/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 20.000.000,-
7	20/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 15.000.000,-
8	23/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
9	23/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
10	24/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
11	24/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 4.800.000,-
12	30/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 20.000.000,-
13	30/05/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
TOTAL MEI 2022			Rp. 90.300.000,-
1	02/06/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
2	13/06/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
3	15/06/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 6.500.000,-
4	17/06/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.000.000,-
5	22/06/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.500.000,-
TOTAL JUNI 2022			Rp. 22.000.000,-
1	05/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.000.000,-
2	14/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 7.000.000,-
3	21/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
4	25/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.500.000,-
5	25/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 20.000.000,-
6	25/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 15.000.000,-
7	28/07/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 5.000.000,-
TOTAL JULI 2022			Rp. 51.500.000,-
1	03/08/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 2.500.000,-
2	08/08/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 800.000,-
3	16/08/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 25.000.000,-
4	22/08/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 3.700.000,-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL AGUSTUS 2022			Rp. 32.000.000,-
44	09/09/2022	TRANSFER KE 002 TUTIK USWATUN HASANAH	Rp. 1.000.000,-
TOTAL SEPTEMBER 2022			Rp. 1.000.000,-
TOTAL 2022			Rp. 205.000.000,-
TOTAL 2020, 2021, 2022			Rp. 568.800.000,-

- Bawa kemudian pada akhir tahun 2022 antara saksi korban Eddy Maxie Overee dan terdakwa terjadi cekcok, sehingga saksi korban tidak lagi memberi nafkah kepada terdakwa. Bawa pada tanggal 17 Maret 2023 saksi korban pulang ke Indonesia dan datang ke kantor Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dengan maksud saksi korban akan menggugat cerai terdakwa. Bawa saksi korban Eddy Maxie Overee meminta tolong kepada saksi Taufir Alias P. Leo untuk mengurus atau mengajukan gugatan cerai kepada terdakwa. Bawa saksi Taufir Alias P. Leo melihat ke kantor Desa Klabang mengenai status saksi korban Eddy Maxie Overee dan telah tertulis cerai, dan untuk memastikan hal tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 saksi Taufir Alias P. Leo mengecek ke kantor Pengadilan Agama Bondowoso untuk menanyakan hal tersebut dan benar adanya bahwa saksi korban Taufir Alias P. Leo sudah bercerai dengan terdakwa berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Bondowoso nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya Akta Cerai tersebut saksi Taufir Alias P. Leo berikan kepada saksi Sutrisno.
- Bawa saksi korban Eddy Maxie Overee tidak mengetahui jika sudah diceraikan oleh terdakwa dan terdakwa masih tetap meminta uang kepada saksi korban yang digunakan untuk merenovasi rumahnya yang berada di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso yang saat ini ditepati oleh terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Eddy Maxie Overee mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 568.800.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 hingga hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2023, bertempat di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 saksi korban Eddy Maxie Overee menikah dengan terdakwa Tutik Uswatun Hasanah S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin secara sah sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 096/18/IX/2011 tanggal 29 September 2011, selanjutnya selama pernikahan saksi korban Eddy Maxie Overee bersama terdakwa tinggal di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Bahwa selama pernikahan antara saksi korban dan terdakwa tidak dikaruniai anak, namun terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa kemudian, pada tahun 2015 saksi korban Eddy Maxie Overee bekerja di bidang kontruksi di negara Malaysia dan setiap tahunnya saksi korban Eddy Maxie Overee pulang ke Indonesia dan menemui terdakwa yang merupakanistrinya.
- Bahwa pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan dari saksi korban Eddy Maxie Overee, terdakwa telah menggugat cerai saksi korban di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso dengan terbitnya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020. Bahwa saksi korban Eddy Maxie Overee tidak pernah diberitahu oleh terdakwa terkait adanya Akta Cerai tersebut, sehingga saksi korban Eddy Maxie Overee masih pulang ke rumah terdakwa dan masih berhubungan layaknya suami istri yang sah.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan November tahun 2022 saksi korban Eddy Maxie Overee masih memberikan nafkah kepada terdakwa atas permintaan dan bujuk rayu dari terdakwa dikarenakan saksi korban masih tidak mengetahui mengenai Akta Cerai tersebut dan masih menganggap terdakwa masih sebagaiistrinya, dengan cara terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang untuk membangun rumah milik terdakwa dan saksi korban Eddy Maxie Overee mengirim sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli perabotan rumah dan biaya pembangunan rumah dengan total keuangan sebesar Rp. 568.800.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang saksi korban kirim dari rekening Bank BCA dengan Nomor rek. 1200495663 An. Eddy Maxie Overee ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rek. 620101002921535 An. Tutik Uswatun dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pada bulan November 2020 dan bulan Desember 2020, saksi korban Eddy Maxie Overee mengirim sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, saksi korban Eddy Maxie Overee mengirim sejumlah uang kepada terdakwa dengan total keuangan sebesar Rp 343.700.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta jutuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022, saksi korban Eddy Maxie Overee mengirim sejumlah uang kepada terdakwa dengan total keuangan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2022 antara saksi korban Eddy Maxie Overee dan terdakwa terjadi cekcok, sehingga saksi korban tidak lagi memberi nafkah kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 saksi korban pulang ke Indonesia dan datang ke kantor Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dengan maksud saksi korban akan menggugat cerai terdakwa. Bahwa saksi korban Eddy Maxie Overee meminta tolong kepada saksi Taufir Alias P. Leo untuk mengurus atau mengajukan gugatan cerai kepada terdakwa. Bahwa saksi Taufir Alias P. Leo melihat ke kantor Desa Klabang mengenai status saksi korban Eddy Maxie Overee dan telah tertulis cerai, dan untuk memastikan hal tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 saksi Taufir Alias P. Leo mengecek ke kantor Pengadilan Agama Bondowoso untuk menanyakan hal tersebut dan benar adanya bahwa saksi korban Taufir Alias P. Leo sudah bercerai dengan terdakwa berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Bondowoso nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya Akta Cerai tersebut saksi Taufir Alias P. Leo berikan kepada saksi Sutrisno.
- Bahwa saksi korban Eddy Maxie Overee tidak mengetahui jika sudah diceraikan oleh terdakwa yang merupakanistrinya dan terdakwa masih tetap meminta uang kepada saksi korban yang digunakan untuk merenovasi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di Dusun Donosuko RT. 06 / RW. 01, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso yang saat ini ditepati oleh terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Eddy Maxie Overee mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 568.800.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eddy Maxie Overee, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi yaitu berkaitan dengan masalah perceraian dan masalah uang;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi sendiri berkaitan dengan masalah uang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejak akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 dikarenakan Saksi mengira masih terikat dalam hubungan suami istri dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui adanya surat cerai antara Saksi dan Terdakwa yang terbit pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat cerai tersebut pada tahun 2023 dikarenakan Saksi melapor kepada Pak Mudin bahwa Saksi ingin menceraikan Terdakwa namun Pak Mudin memberi tahu kepada Saksi bahwa sudah terbit surat cerai dari Pengadilan Agama antara Saksi dan Terdakwa pada tahun 2020 yang tidak diketahui oleh Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta cerai antara Saksi dan Terdakwa dikarenakan Saksi berada di Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di Malaysia sudah lama dari sekitar tahun 1990an, dan selama bekerja di Malaysia Saksi sering pulang ke Indonesia dan menemui Terdakwa yaitu terakhir pada tahun 2022 dan saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa telah bercerai;
- Bahwa yang mengajukan gugat cerai adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikarenakan Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa telah bercerai sejak tahun 2020 sehingga Saksi tetap mengirimkan uang kepada Terdakwa setiap bulan;
- Bawa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa karena permintaan dari Terdakwa dengan alasan membuat rumah atau alasan lainnya yang Saksi tidak ingat;
- Bawa Saksi tidak mempunyai anak dalam pernikahannya dengan Terdakwa dan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa bukan untuk membiayai anak;
- Bawa total uang yang dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bawa alasan Saksi hendak menceraikan Terdakwa pada tahun 2023 adalah karena uang yang dikirimkan oleh Terdakwa selalu habis tanpa Saksi ketahui peruntukannya;
- Bawa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa setiap bulan dari rekening BCA dengan rata-rata jumlah uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada yang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diketahui dari *print out* rekening koran banknya;
- Bawa Saksi dan Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri meskipun telah ada surat cerai pada tahun 2023, bahkan Saksi tidak melihat adanya perubahan dari keseharian Terdakwa selama itu;
- Bawa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Saksi pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa dari pihak keluarga Saksi maupun pihak keluarga Terdakwa tidak mengetahui adanya perceraian Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah keterangan Saksi bahwa kiriman uang dari Saksi kepada Terdakwa adalah digunakan untuk merenovasi atau membangun rumah, melainkan digunakan untuk memberangkatkan orang ke Malaysia dan Terdakwa juga membantah keterangan Saksi bahwa Saksi pulang ke Bondowoso setiap tahun, melainkan Saksi pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa hanya sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sedangkan waktu lainnya Terdakwa tidak pulang ke tempat lain dan Saksi memiliki wanita lain;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Sutrisno alias P. Adit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai tolong oleh saksi Eddy Maxie Overee untuk mengajukan gugat cerai terhadap Terdakwa dengan mendatangi Pak Modin, yaitu saksi Taufir alias P. Leo;
- Bahwa Saksi menerangkan meminta tolong kepada saksi Taufir alias P. Leo untuk pengajuan cerai saksi Eddy Maxie Overee dan saksi Taufir alias P. Leo mengecek di kantor KUA Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ternyata sudah ada akta cerai yang terbit di Pengadilan Agama Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi mengirimkan foto akta cerai yang sebelumnya telah diberikan saksi Taufir alias P. Leo kepada saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa saksi menerangkan benar foto Akta Cerai Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020 tersebut yang Saksi kirimkan kepada saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui terbitnya akta cerai tersebut jika saksi Eddy Maxie Overee tidak meminta tolong kepada Saksi untuk mendatangi saksi Taufir alias P. Leo untuk melakukan gugat cerai terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari saksi Eddy Maxie Overee bahwa ia tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Taufir alias P. Leo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diminta oleh saksi Eddy Maxie Overee untuk menguruskan / mengajukan gugat cerai kepada Terdakwa sekira awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui adalah saksi Eddy Maxie Overee selama menikah dengan Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi mengecek di kantor KUA Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ternyata saksi Eddy Maxie Overee sudah bercerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mendatangi Pengadilan Agama Bondowoso untuk memastikan hal tersebut ternyata memang benar sudah terbit Akta Cerai Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020 dan pada saat itu saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui atas terbitnya akta cerai yang mana sudah terbit sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengambil akta cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, selanjutnya Saksi memberikan akta cerai kepada saksi Sutrisno untuk selanjutnya difoto dan dikirimkan kepada saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut saksi Eddy Maxie Overee, terdakwa tidak memberi tahu terbitnya akta cerai tersebut kepada saksi Eddy Maxie Overee dan masih meminta uang secara rutin setiap bulannya kepada saksi saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait masalah keuangan antara Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki suami bernama Mukhlisin dan yang kedua bernama Pak Eddy (saksi Eddy Maxie Overee);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee menikah pada bulan September 2011;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee tinggal bersama apabila saksi Eddy Maxie Overee sedang pulang ke Bondowoso karena saksi Eddy Maxie Overee bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi Eddy Maxie Overee telah bekerja di Malaysia sejak tahun 1990an sebelum menikah dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama menikah, saksi Eddy Maxie Overee pulang ke Bondowoso dalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sekali bahkan pernah 4 (empat) tahun sekali;
- Bawa Terdakwa telah bercerai dengan saksi Eddy Maxie Overee pada Oktober 2020 dan telah ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama;
- Bawa Terdakwa-lah yang menggugat cerai saksi Eddy Maxie Overee, namun pada saat itu saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui adanya gugatan tersebut karena saksi Eddy Maxie Overee sendiri yang menyuruh Terdakwa mengurus perceraian;
- Bawa Terdakwa tidak memberitahukan perceraian tersebut dikarenakan Terdakwa masih terikat bisnis (kerja sama) dengan saksi Eddy Maxie Overee untuk memberangkatkan TKI ke Malaysia dan Terdakwa serta saksi Eddy Maxie Overee masih saling ada perasaan dan komunikasi yang baik;
- Bawa setelah putusan perceraian antara Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee, Terdakwa masih bertemu dengan saksi Eddy Maxie Overee dan saksi Eddy Maxie Overee masih datang ke rumah Terdakwa pada tahun 2022 dan keduanya masih berhubungan layaknya suami istri;
- Bawa saat bertemu, saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui adanya perceraian antara Terdakwa dengan dirinya karena Terdakwa menyembunyikannya;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta kiriman yang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kepada saksi Eddy Maxie Overee dan kiriman uang dari saksi Eddy Maxie Overee tersebut adalah untuk membiayai orang yang akan masuk dan bekerja di Malaysia. Selain itu, kiriman tersebut adalah untuk keluarga saksi Eddy Maxie Overee dan dikirimkan kepada rekening Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada orang tua saksi Eddy Maxie Overee;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Eddy Maxie Overee masih akan mengirimkan uang kepada Terdakwa apabila mengetahui Terdakwa telah menceraikan saksi Eddy Maxie Overee;
- Bawa alasan saksi Eddy Maxie Overee ingin menceraikan Terdakwa adalah karena saksi Eddy Maxie Overee hendak datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan membawa perempuan yang sedang hamil, namun Terdakwa memutuskan untuk melepaskan saksi Eddy Maxie Overee;
- Bawa memang benar bukti transfer sebagaimana dalam berkas perkara dikirimkan kepada rekening Terdakwa namun peruntukannya bukan untuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari setiap uang yang dikirimkan oleh saksi Eddy Maxie Overee ke rekening Terdakwa sebagai hasil pengiriman TKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengiriman TKI tersebut berstatus legal atau illegal karena hanya disuruh dan bisnis dari saksi Eddy Maxie Overee, namun Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya kantor perekrutan TKI yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Eddy Maxie Overee sebagai upah atau bagian hasil pemberangkatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa setiap bulan ada pemberangkatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa benar total kiriman dari saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bagian uang yang digunakan untuk pengiriman TKI ke luar negeri adalah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan kekurangannya ada yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari orang untuk diberangkatkan ke luar negeri, Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang dari saksi Eddy Maxie Overee untuk merenovasi rumah karena Terdakwa juga mempunyai gaji, tanah, dan pendapatan lainnya;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan perceraian dengan saksi Eddy Maxie Overee kepada saksi Eddy Maxie Overee adalah karena Terdakwa masih berharap uang dari pemberangkatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transfer sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa dalam proses gugatan cerai dengan saksi Eddy Maxie Overee, Terdakwa menuliskan alamat saksi Eddy Maxie Overee adalah sama dengan rumah Terdakwa namun Terdakwa menolak panggilan untuk saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa pada saat saksi Eddy Maxie Overee pulang dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Eddy Maxie Overee dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil bagian dari transferan yang dikirimkan oleh saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa atas suruhan saksi Eddy Maxie Overee;
- Bahwa Terdakwa mengambil bagian kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari total Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Eddy Maxie Overee tidak mengirimkan uang sejumlah Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) sekaligus;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai Saksi adalah berkaitan dengan rumah yang dimiliki dan direnovasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa sehingga Saksi mengetahui rumah yang dimaksud adalah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah guru agama Islam pada SMP namun tidak mengetahui tempat pastinya mengajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa rumah Terdakwa telah ada sejak lama namun baru direnovasi;
- Bahwa yang merenovasi rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri namun Saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi memgetahui Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan salah satunya telah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan suami Terdakwa adalah TKI dari orang lain, namun Saksi tidak pernah melihat langsung suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman yang untuk memberangkatkan TKI dan TKW yang akan bekerja ke luar negeri, namun Saksi tidak mengetahui kepemilikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Terdakwa selama hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menikah karena Saksi bekerja di Bali kurang lebih setahun belakangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dari tetangga saat sedang acara berkumpul bersama tetangga;
- Bahwa perbedaan rumah Terdakwa yang Saksi lihat hanya pada atap dan keramiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah keuangan yang diserahkan oleh suami Terdakwa kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Marisa Norjanna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yaitu berkaitan dengan perceraian Terdakwa dan terkait transfer uang untuk renovasi rumah dari saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri transferan uang dari Bapak Toyadi kepada Terdakwa tersebut dan hanya mendengar dari tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan renovasi rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan tentang yang namun tidak mengetahui terkait masalah perceraian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat cerai dari Terdakwa dan mendengar perceraian Terdakwa dari tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi tulang punggung di keluarga Terdakwa saat ini adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah guru Saksi di SMP 1 Klabang dan Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah bercerai dari suaminya namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti nama dari suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang yang dikirim oleh suami Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perceraian antara Terdakwa dengan suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan selain menambahkan keterangan bahwa uang yang dikirimkan oleh suami Terdakwa kepada Terdakwa adalah untuk TKI yang bekerja di Malaysia;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel hasil cetak tangkapan layar (screenshot) pada aplikasi Whatsapp nama kontak EDDY 1 tahun 2021;
2. 1 (satu) Bendel hasil cetak tangkapan layar (screenshot) pada aplikasi Whatsapp nama kontak EDDY 1 tahun 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bendel Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2 tanggal 9 Juni 2023 dan 19 Juni 2023;
2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Nomor: B-143/KUA.13.06.14/Pw.01/07/2024 tanggal 22 Juli 2024;
3. 1 (satu) Bendel Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1200495663 a.n. Eddy Maxie Overee;
4. 1 (satu) Bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 620101002921535 a.n. Tutik Uswatun Hasanah;
5. 1 (satu) Bendel Bukti transfer kepada Saudara Darusman;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw, Tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee telah menikah pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa sejak tahun 1990an sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi Eddy Maxie Overee telah bekerja di Malaysia, namun saksi Eddy Maxie Overee sering pulang ke rumah kediaman Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Eddy Maxie Overee di Pengadilan Agama Bondowoso, namun saat mengajukan gugatan cerai tersebut Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi bahwa saksi Eddy Maxie Overee sedang bekerja di Malaysia kepada pihak Pengadilan Agama Bondowoso, justru memberikan informasi alamat saksi Eddy Maxie Overee dengan alamat yang sama dengan Terdakwa sehingga surat panggilan sidang gugatan cerai tidak sampai kepada pihak saksi Eddy Maxie Overee dan menyebabkan saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari Terdakwa pada saat itu. Atas gugatan cerai tersebut, telah terbit Akta Cerai dengan Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee;

- Bahwa oleh karena saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui tentang gugatan cerai maupun Akta Cerai yang telah terbit pada tahun 2020 tersebut, saksi Eddy Maxie Overee menganggap dirinya masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan istri sahnya;
- Bahwa saksi Eddy Maxie Overee masih berhubungan dan berkomunikasi dengan baik dengan Terdakwa selayaknya suami istri, bahkan setiap pulang ke rumah kediaman Terdakwa, yaitu terakhir pada tahun 2022, saksi Eddy Maxie Overee dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah terbitnya Akta Cerai dengan Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw sampai dengan tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan saksi Eddy Maxie Overee layaknya masih berstatus sebagai istri sah dari saksi Eddy Maxie Overee. Terdakwa juga masih menerima dan tetap mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa padahal mengetahui dengan pasti bahwa dirinya dan Terdakwa sudah tidak terikat dalam hubungan pernikahan, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan gugatan cerai yang telah diajukannya kepada saksi Eddy Maxie Overee dan menyembunyikan keberadaan Akta Cerai tersebut dari saksi Eddy Maxie Overee sehingga selama itu, Terdakwa masih mengira Terdakwa adalah istri sahnya;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, saksi Eddy Maxie Overee akhirnya mengetahui adanya Akta Cerai tersebut karena saksi Eddy Maxie Overee hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa dengan meminta bantuan dari saksi Taufir alias P. Leo selaku Mudin atau perangkat desa namun pada saat saksi Taufir alias P. Leo melakukan pengecekan ke pihak KUA Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi Taufir alias P. Leo menemukan informasi telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan saksi Eddy Maxie Overee. Kemudian saksi Taufir alias P. Leo mendatangi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pengadilan Agama Bondowoso untuk memastikan hal tersebut dan ternyata benar telah terbit Akta Cerai antara Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee pada tanggal 13 Oktober 2020. Kemudian saksi Taufir alias P. Leo memberikan Akta Cerai tersebut kepada saksi Sutrisno untuk diberitahukan kepada saksi Eddy Maxie Overee melalui kiriman foto;

- Bawa dari bulan tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2022, dengan masih mengira dirinya adalah suami dari Terdakwa, saksi Eddy Maxie Overee melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 1200495663 a.n. Eddy Maxie Overee telah mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rekening BRI dengan Nomor 620101002921535 a.n. Tutik Uswatun Hasannah (Terdakwa) dengan total sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) di mana menurut keterangannya, Terdakwa mengakui telah tetap menerima, mengambil bagian, serta turut menikmati uang kiriman dari saksi Eddy Maxie Overee;
- Bawa uang yang dikirimkan oleh saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa dari bulan tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2022 dimaksudkan untuk berbagai tujuan termasuk dengan tujuan yang diminta oleh saksi Eddy Maxie Overee sendiri kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah merenovasi rumah yang ditempatinya, namun tidak diketahui dengan pasti sumber dana renovasi rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar atau pemaaf lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian "Dengan Maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan: "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "*maksud selanjutnya*", yang mengandung pengertian bahwa "*maksud selanjutnya*" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikualifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihal;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Martabat atau keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Eddy Maxie Overee telah menikah pada tanggal 29 September 2011 dan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, pernikahan Terdakwa dan Saksi Eddy Maxie Overee telah putus karena perceraian dengan keluarnya Akta Cerai Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw tanggal 13 Oktober 2020 akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan adanya Akta Cerai tersebut kepada saksi Eddy Maxie Overee. Setelah keluarnya Akta Cerai tersebut sampai dengan tahun 2023, Terdakwa masih terus berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri dengan saksi Eddy Maxie Overee, bahkan apabila saksi Eddy Maxie Overee pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri dengan saksi Eddy Maxie Overee;

Menimbang bahwa dalam mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Eddy Maxie Overee pada Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2020, Terdakwa tidak memberikan informasi yang benar terkait keberadaan saksi Eddy Maxie Overee di Malaysia dan mengalamatkan saksi Eddy Maxie Overee di alamat yang sama dengan dirinya sehingga surat panggilan tidak pernah sampai ke tangan saksi Eddy Maxie Overee sendiri. Selain itu, Terdakwa juga menyembunyikan Akta Cerai Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw dari saksi Eddy Maxie Overee sampai pada tanggal 17 Maret 2023 saksi Eddy Maxie Overee

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Akta Cerai tersebut dari pihak lain saat akan mengajukan cerai terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sejak terbitnya Akta Cerai di atas sampai dengan Maret 2023, saksi Eddy Maxie Overee masih mengira Terdakwa adalah istri sahnya karena Terdakwa masih berhubungan baik dengan saksi Eddy Maxie Overee dan tidak pernah memberitahukan perceraian tersebut. Sejak terbitnya Akta Cerai itu, yaitu dari tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2022, saksi Eddy Maxie Overee telah mengirimkan uang kepada Terdakwa karena menganggap Terdakwa merupakan istrinya dengan total kiriman sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah). Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui telah menerima dan mengambil bagian serta ikut menikmati uang kiriman dari saksi Eddy Maxie Overee tersebut, padahal Terdakwa saat itu sudah tidak berstatus sebagai istri sah saksi Eddy Maxie Overee lagi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejak 13 Oktober 2020 sampai dengan 17 Maret 2023, Terdakwa masih hidup layaknya istri dari saksi Eddy Maxie Overee padahal telah bercerai pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak 13 Oktober 2020 sampai dengan 17 Maret 2023 yang tidak memberitahukan adanya perceraian antara dirinya dan saksi Eddy Maxie Overee dan tetap berhubungan layaknya suami istri dengan saksi Eddy Maxie Overee merupakan perbuatan yang memakai martabat palsu karena adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk tidak memberitahukan saksi Eddy Maxie Overee bahwa status Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2020 telah berubah dan tidak lagi berstatus sebagai istri dari saksi Eddy Maxie Overee sehingga saksi sejak 20 November 2020 sampai dengan 9 September 2022 tetap mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan mengira bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai istrinya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang menggunakan martabat palsu, maka dengan Terdakwa menerima, mengambil bagian, dan menikmati kiriman uang dari saksi Eddy Maxie Overee dengan total sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga jelas keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kiriman uang saksi Eddy Maxie Overee tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena uang tersebut dikirim oleh saksi Eddy Maxie Overee kepada Terdakwa karena mengira Terdakwa masih berstatus sebagai istrinya sedangkan Terdakwa secara nyata mengetahui bahwa dirinya sudah bercerai dan tidak lagi berstatus sebagai istri dari saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Maxie Overee sejak 13 Oktober 2020 sehingga tidak berhak menerima, mengambil bagian, dan menikmati kiriman uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan memakai martabat palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa dalam unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah dengan martabat palsu yaitu Terdakwa menggunakan Terdakwa menggunakan ketidaktahuan saksi Eddy Maxie Overee bahwa Terdakwa dan saksi Eddy Maxie Overee telah bercerai dengan terbitnya Akta Cerai Nomor: 1312/AC/2020/PA.Bdw pada tanggal 13 Oktober 2020 sehingga Terdakwa masih hidup sebagai istri sah dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eddy Maxie Overee dan masih berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sampai dengan 17 Maret 2023. Bahkan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri saat saksi Eddy Maxie Overee terakhir pulang ke rumah Terdakwa pada tahun 2022. Terlebih lagi, dengan martabat palsu Terdakwa tersebut, selama Oktober 2020 sampai dengan Desember 2022 saksi Eddy Maxie Overee telah mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total kiriman uang sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima, mengambil bagian, dan menikmati uang kiriman tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dikarenakan menurut Terdakwa, saksi Eddy Maxie Overee mengirimkan uang kepada Terdakwa tidak atas permintaan Terdakwa melainkan atas kehendak saksi Eddy Maxie Overee sendiri, dan uang tersebut digunakan tidak untuk kepentingan Terdakwa saja, akan tetapi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, saksi Eddy Maxie Overee mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan martabat palsu Terdakwa sebagai istri saksi Eddy Maxie Overee yang pada saat itu, saksi Eddy Maxie Overee tidak mengetahui adanya perceraian antara dirinya dan Terdakwa sejak 13 Oktober 2020 dan melalui keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil bagian dan turut menikmati uang yang dikirim oleh saksi Eddy Maxie Overee ke rekening Terdakwa sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa pembelaan Terdakwa tidak diterima dan ditolak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, maka dari itu uang sejumlah Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Eddy Maxie Overee sejak tahun 2020 hingga sampai dengan tahun 2022 tersebut masuk ke dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selain meminta dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan, dalam pembelaannya Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1200495663 a.n. Eddy Maxie Overee merupakan milik Saksi Eddy Maxie Overee, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Eddy Maxie Overee;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti berupa fotokopi 2 (dua) Bendel Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2 tanggal 9 Juni 2023 dan 19 Juni 2023, fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Nomor: B-143/KUA.13.06.14/Pw.01/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, fotokopi 1 (satu) Bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 620101002921535 a.n. Tutik Uswatun Hasanah, fotokopi 1 (satu) Bendel Bukti transfer kepada Saudara Darusman, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw, Tanggal 13 Oktober 2020 mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak lagi dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi saksi Eddy Maxie Overee;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengigat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tutik Uswatun Hasanah, S.Ag. Alias B. Us Binti Alm. Salehudin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1200495663 a.n. Eddy Maxie Overee;

Dikembalikan kepada Saksi Eddy Maxie Overee;

- 2 (dua) Bendel Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2 tanggal 9 Juni 2023 dan 19 Juni 2023;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Nomor: B-143/KUA.13.06.14/Pw.01/07/2024 tanggal 22 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 620101002921535 a.n. Tutik Uswatun Hasanah;
- 1 (satu) Bendel Bukti transfer kepada Saudara Darusman;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1312/AC/2020/PA.Bdw,
Tanggal 13 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana S, H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.,M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H.,M.H.